



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Santa Christin Togatorop, S.Pd;**
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 31 Desember 1995;
Agama : Kristen;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Jl. Sekolah Komplek Perumahan Pinang Garden Blok C97 Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangkan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp, adapun dasar-dasar pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK : 1207287112950005 yang bernama Santa Christin Togatorop, S.Pd dan merupakan istri dari Rikki Fransiskus Simamora yang lahir di Medan tanggal 16-10-1994 pemegang NIK : 1271041610940004 beralamat Jl. Sekolah Komplek Perumahan Pinang Garden Blok C97 Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa dan kami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Huria Kristen Indonesia (HKI), Jemaat Menteng, Resort Medan II Menteng No. 021/SAK/PRMDM/X/2021 dihadapan tokoh agama Pdt. POLMER M.N. PURBA, ST.M.Div.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp



2. Sebelum melangsungkan perkawinan para pemohon berstatus perawan dan perjaka.
3. Dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikaruniai anak.
4. Karena kelalaian pemohon dan kurang paham dengan undang-undang yang berlaku dan pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan ini dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan dan pendaftaran perkawinan ini untuk dapat dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.
5. Dalam hal ini pemohon bertindak sendiri dalam mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena suami berada di luar kota.

Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengabulkan dan menetapkan pengesahan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Resort Medan II Menteng No. 021/SAK/PRMDM/X/2021 antara pemohon Rikki Fransiskus Simamora dengan Santa Christin Togatorop, S.Pd.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.
4. Menetapkan biaya perkara pemohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1.....Foto copy Surat Akte Kawin No.021/SAK/PRMDM/X/2021 antara Rikki Fransiskus Simamora dengan Santa Christin Togatorop, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia tanggal 16 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- 2.....Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207287112950005 atas nama Santa Christin Togatorop,S.pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271041610940004 atas nama Rikki Fransiskus Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3.....Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan No.13075/T.A/S1/2018 atas nama Santa Christin Togatorop yang dikeluarkan oleh Universitas HKBP Nommensen tanggal 12 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4.....Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2011/2012 atas nama Rikki Fransiskus Simamora yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Medan tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5.....Foto copy Kartu Keluarga No. 1207020902220002 atas nama Kepala Keluarga Rikki Fransiskus Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6.....Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10575/2002 atas nama Santa Christin Togatorop, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali kecuali bukti surat P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ketrin Else Erida Panggabean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman satu Gereja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan antara Rikki Fransiskus Simamora dengan Santa Christin Togatorop;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp



- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di HKI Menteng pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat pemberkatan Rikki Fransiskus Simamora dengan Santa Christin Togatorop saya ikut hadir juga;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Tanjung Morawa bersama suaminya;
- Bahwa Pekerjaan suami Pemohon adalah di PU;
- Bahwa Suami Pemohon tidak hadir karena kerja diluar kota;
- Bahwa Suami Pemohon tidak PNS;
- Bahwa perkawinan Rikki Fransiskus Simamora dengan Santa Christin Togatorop belum dicatatkan;
- Bahwa setahu saksi selama ini Rikki Fransiskus Simamora dengan Santa Christin Togatorop berumah tangga tidak ada percekcoan atau pertenggaran;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suaminya belum dicatatkan karena Pemohon lalai dan lupa;
- Bahwa Pemohon kerjanya sebagai Guru SMP dan SMA;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya masih terikat dalam perkawinan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya berumah tangga tidak ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan suaminya masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. Lilis Elisabet Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan tertinggi Pemohon adalah sarjana;
- Bahwa Pemohon sudah berstatus sebagai istri;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Rikki Fransiskus Simamora;
- Bahwa setahu saksi Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya tanggal 16 Oktober 2021 secara agama Kristen di Gereja HKI Menteng;
- Bahwa Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya masih tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan suami Pemohon adalah Honorer;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan keterlambatan pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi didalam perkawinan Pemohon dan suaminya tidak ada percekocokan sampai saat ini, Pemohon dan suaminya masih suami istri yang sah belum ada percekocokan;
- Bahwa Pemohon kerjanya Guru SMP dan SMA di Dharma Bakti;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon (Santa Christin Togatorop. S.Pd) dengan Suami (Rikki Fransiskus Simamora);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK : 1207287112950005 yang bernama Santa Christin Togatorop, S.Pd dan merupakan istri dari Rikki Fransiskus Simamora yang lahir di Medan tanggal 16-10-1994 pemegang NIK : 1271041610940004 beralamat Jl. Sekolah Komplek Perumahan Pinang Garden Blok C97 Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa dan kami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Huria Kristen Indonesia (HKI), Jemaat Menteng, Resort Medan II Menteng No. 021/SAK/PRMDM/X/2021 dihadapan tokoh agama Pdt. POLMER M.N. PURBA, ST.M.Div.
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para pemohon berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa karena kelalaian pemohon dan kurang paham dengan undang-undang yang berlaku dan pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan ini dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan dan pendaftaran perkawinan ini untuk dapat dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.
- Bahwa dalam hal ini pemohon bertindak sendiri dalam mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena suami berada di luar kota;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-6, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Sekolah Komplek Perumahan Pinang Garden Blok C97 Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama Rikki Fransiskus Simamora telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Huria Kristen Indonesia (HKI), Jemaat Menteng, Resort Medan II Menteng No. 021/SAK/PRMDM/X/2021 dihadapan tokoh agama Pdt. Polmer M.N. Purba, ST.M.Div sesuai dengan Surat Akte Kawin

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.021/SAK/PRMDM/X/2021, dari perkawinan pemohon dengan suaminya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Perkawinan antara Santa Christin Togatorop. S.Pd dengan Rikki Fransiskus Simamora adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-6, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Pematang Siantar Perumahan Pakam Asri No. 24bLubuk Pakam Kecamatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam amar penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi yang tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara pemohon (Santa Christin Togatorop. S.Pd) dengan suami pemohon yang bernama (Rikki Fransiskus Simamora) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), Resort Medan II Menteng No. 021/SAK/PRMDM/X/2021 antara pemohon Rikki Fransiskus Simamora dengan Santa Christin Togatorop, S.Pd adalah Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 20 Februari 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....		Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)